



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

Yth. Pimpinan Badan Usaha/Penerima Kerja
untuk Masyarakat Lokal Orang Asli Papua (OAP)
di Kabupaten Mimika.

SURAT EDARAN
NOMOR: 400-8.11.3/0672/2024

TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) KEPADA PEKERJA RENTAN UNTUK
MASYARAKAT LOKAL ORANG ASLI PAPUA (OAP) TAHUN 2024

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Pekerja Jasa Konstruksi di Kabupaten Mimika Pasal 15 ayat (1), bahwa Badan Usaha/Penerima Kerja yang menjalankan usahanya di Kabupaten Mimika wajib menyalurkan Dana Tanggung Jawab Sosial (CSR) dalam bentuk Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan untuk masyarakat lokal Orang Asli Papua (OAP).

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 22 Agustus 2024

Pt. BUPATI MIMIKA, 

